

PEDOMAN

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014, LD 1/TAHUN 2014, 54HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia. Daerah rawan banjir di Kabupaten Banyumas ada dua Kecamatan yaitu Tambak dan Sumpiuh, dan sekarang bertambah di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Untuk wilayah kekeringan meliputi 19 (sembilan belas) desa pada 15 (lima belas) kecamatan. Sedangkan untuk wilayah daerah rawan longsor ada di beberapa daerah yang mempunyai kemiringan wilayah dan kerentanan pergerakan tanah tinggi, karena cukup banyak di sejumlah Kecamatan menunjukkan bentuk lahan berupa pegunungan/perbukitan, jenis tanah lotosol dan grumusol, tingkat kelerengan bervariasi dari landai sampai sangat curam, dengan curah hujan yang cukup tinggi (5000 - 5500 mm/th). Untuk bencana angin topan merata hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas juga merupakan daerah yang berpotensi terkena dampak dari letusan gunung berapi yaitu Gunung Slamet. Potensi ini yang menjadikan Kabupaten Banyumas menempati urutan ranking ke 8 Nasional dan urutan ke 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah atas potensi bencana alam. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Peraturan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
- Dasar hukum yang perda ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009
- Perda ini berisi tentang : Ketentuan umum, Asas, prinsip dan tujuan, Tanggung Jawab dan wewenang, Hak dan kewajiban Masyarakat, Peran Lembaga usaha, lembaga internasional dan Lembaga kemasyarakatan, Pendanaan dan Pengelola bantuan bencana, Pengawasan, pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2014.